

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KECAMATAN KEBAKKRAMAT TAHUN 2025



**Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Kecamatan Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Karanganyar Kecamatan Kebakkramat dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menunjuk satu orang pejabat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk duduk sebagai PPID Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi OPD tersebut. Hingga saat ini pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak mengalami kendala dan persoalan yang berarti. Karena pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi diberbagai media publik.

Kecamatan Kebakkramat memiliki situs resmi dengan alamat <https://kebakkramat.karanganyarkab.go.id> yang memuat berita-berita terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebakkramat dalam pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat umum juga bisa mengakses informasi tentang profil Kecamatan Kebakkramat

serta agenda pimpinan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebakkramat. Informasi tersebut selain melalui situs resmi juga tersedia dalam akun media sosial resmi kecamatan yaitu Facebook @Kecamatan Kebakkramat, Instagram @kecamatan_kebakkramat, Twitter @kec.kebakkramat, Tiktok @kecamatankebakkramat serta kanal Youtube @kecamatanKebakkramat6161.

Diharapkan masyarakat akan memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan mudah dengan adanya keterbukaan informasi publik.

b. Sarana dan Prasarana

I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat masih minim dan belum representatif. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik dan sarana pendukung seperti laptop juga belum tersedia secara khusus..

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

- Website
 1. <https://kebakkramat.karanganyarkab.go.id>
 2. <http://opendata.karanganyarkab.go.id>
- Media Sosial :
 1. Instagram : kecamatan_kebakkramat
 2. Tiktok : kecamatankebakkramat
 3. Twitter : kec.kebakkramat
 4. Facebook : Kecamatan Kebakkramat
 5. Youtube : kecamatanKebakkramat6161
- Telepon/Fax : (0271) 646 925

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat sebanyak 9 (sembilan) orang.

1. Anggaran dan Penggunaannya

Anggaran operasional untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat pada tahun 2025 belum tersedia, dikarenakan anggaran kegiatan pelayanan informasi publik tidak disediakan dalam DPA Kecamatan Kebakkramat.

2. Kegiatan yang dilaksanakan

Selama kurun waktu tahun 2025, PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 serta mengunggah data pada menu Open Data.
- b) Melakukan pembaruan data pada website kecamatan serta mengunggah berita setiap terdapat informasi dan kegiatan Kecamatan.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi****a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat dihimpun oleh sekretariat PPID dan dikelola oleh admin PPID. Mekanisme pengumpulan bahan informasi publik dengan memberikan daftar dokumen yang bersifat publik dan wajib untuk diumumkan ke publik berupa *softcopy* maupun *hardcopy* kepada penanggungjawab kegiatan dalam hal ini Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di Kecamatan Kebakkramat. Informasi publik tersebut meliputi data perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan.

IV. Rincian Pelayanan Informasi Publik masing-masing Badan Publik Tahun 2025

Selama Tahun 2025, PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat telah melakukan pembaruan data dan informasi pada website resmi Kecamatan Kebakkramat di <https://kebakkramat.karanganyarkab.go.id>. Selain itu, pembaruan informasi dan data juga dilakukan pada menu Open Data, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi dapat mengaksesnya secara langsung melalui kanal resmi yang tersedia.

Seiring dengan keterbukaan akses informasi tersebut, PPID Pembantu Kecamatan Kebakkramat juga menerima permohonan informasi dari masyarakat. Adapun jumlah permohonan informasi yang diterima selama Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) permohonan sebagaimana terlampir.

V. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat diantaranya :

- a. Kapasitas SDM PPID, baik Tim PPID Pembantu maupun Tim PPID Desa belum sepenuhnya memahami dengan baik tugas dan fungsi sebagai PPID;
- b. Pemahaman akan aturan perundangan tentang keterbukaan informasi publik belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pendukung untuk manajemen dokumen kurang memadai;
- d. Belum tersedianya anggaran Kecamatan Kebakkramat dari APBD Kabupaten Karanganyar yang mendukung pelaksanaan tugas layanan informasi publik.

VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- a. Mengusulkan agar SDM PPID mengikuti workshop, pelatihan, dan sosialisasi terkait pentingnya keterbukaan informasi publik;
- b. Mendorong serta memfasilitasi PPID Desa dalam pengelolaan data, baik dalam pembaruan informasi dan data maupun penguatan kelembagaan PPID Desa;
- c. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan data dan informasi PPID agar dapat selalu diperbarui secara berkala;
- d. Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan register permohonan informasi secara tertib sebagai dokumentasi serta parameter kinerja Tim PPID.

VII. Saran dan Kesimpulan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, setiap instansi Pemerintah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggung jawab pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi Kecamatan Kebakkramat masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola PPID, baik di tingkat Kecamatan maupun Desa, sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, serta belum tersedianya alokasi anggaran yang secara khusus mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Kendala-kendala tersebut perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Kebakkramat dapat berjalan lebih optimal.

Karanganyar, 30 Desember 2025

SEKRETARIS
KECAMATAN KEBAKKRAMAT
Selaku
PPID Pelaksana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Desy Pramudiasty', is written over the printed name.

Desy Pramudiasty, S.E., M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 197512172005012007

Beberapa contoh halaman antarmuka website Kecamatan Kebakkramat



LAMPIRAN FOTO

- I. Melakukan pembaruan data pada website kecamatan serta mengunggah berita setiap terdapat informasi dan kegiatan Kecamatan



- II. Rapat evaluasi Tahunan Kecamatan Kebakkramat

